

**KETERANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 11/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, Mei 2017

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak

untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 898.109/PAN.MK/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Heru Widodo, S.H, M.Hum.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Menteng Square, Tower A Office Floor  
AO12, Jalan Matraman Raya No. 30E,  
Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**

2. Nama : Arsi Divinubun, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta, 101C/7, Jakarta  
Pusat 10370.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**

3. Nama : Andi Syafrani, S.H., MCCL.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl. Legoso Raya Komp. Grand Puri Laras  
Blok G-50 Pisangan, Ciputat Timur,  
Tangerang Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III**

4. Nama : Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl. TMII Pintu II RT/RW 013/03 Pinang  
Ranti, Kec. Makassar, Jakarta Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon IV**

5. Nama : Edy Halomoan Gurning, S.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Rawa Bebek RT 06/RW 01 No. 40 Pulo  
Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon V**

6. Nama : Unoto Dwi Yulianto  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl. Kebon Jambu, No. 20, Kapuk,  
Cengkareng, Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon VI**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu:

1. Supriyadi Adi, S.H.
2. Dhimas Pradana, S.H.
3. Vivi Ayunita, S.H.
4. Aan Sukirman, S.H.
5. Eka Saputra, S.H., M.H.
6. Ai Latifah Fardhiyah, S.H.

Yang kesemuanya adalah advokat yang bergabung dalam “Forum Pengacara Konstitusi” yang beralamat di Menteng Square Tower A No. AR-03 Jl. Matraman Raya Kav. 30E Jakarta Pusat. Dalam hal ini, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai---**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Pilkada terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 11/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU PILKADA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945.

Bahwa isi ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada adalah sebagai berikut:

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 157 AYAT (5) UU PILKADA**

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada yang pada intinya mengatur pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Para Pemohon mengatakan bahwa kata “sejak” dalam frasa “paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan” dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif karena menimbulkan multitafsir dalam memaknai bunyi pasal *a quo*.

Bahwa dalam konteks pasal yang diujikan, kata “sejak” secara hukum dapat dimaknai “mulai dari hari diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU”, dihitung sebagai 1 (satu) hari, sedangkan apabila menggunakan kata “setelah” dapat dimaknai “sesudah hari diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU”, yang berimplikasi pada terjadinya selisih 1 (satu) hari. (*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 6).

Bahwa pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945:  
*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*
2. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*
3. Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945:  
*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “sejak” dalam frasa “paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan” dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “setelah”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi , agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945.
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa kata “sejak” sudah sangat memberikan kepastian hukum dan tidak multitafsir. Dari sudut pandang kepastian hukum, kata “sejak” justru memberikan kepastian mengenai waktu dimulainya penghitungan 3 (tiga) hari kerja. Artinya, tidak ada hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Pasal *a quo*.

- 2) Bahwa tidak ada kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena para Pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung dalam permohonan *a quo* serta tidak menguraikan kerugian hak konstitusionalnya secara konkrit.
- 3) Bahwa kerugian hak konstitusional yang didalilkan pemohon bukanlah diakibatkan oleh pemberlakuan Pasal *a quo*. Artinya, bukanlah merupakan konstitusional suatu norma.
- 4) Bahwa implikasi selisih waktu seperti yang didalilkan para Pemohon hanya 1 (satu) hari dalam pengajuan keberatan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU sedangkan waktu yang ditempuh untuk beberapa daerah di NKRI menuju Ibukota Jakarta, tempat kedudukan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berada menghabiskan waktu berhari-hari. Artinya walaupun dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh atau tidak akan merubah keadaan yang ada.

Berdasarkan argumentasi tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki *legal standing untuk mengajukan permohonan ini*. Tidak ada kerugian hak konstitusional Para Pemohon dari pemberlakuan Pasal *a quo*, sehingga tidak ada dasar bagi pengujian pasal-pasal *a quo*. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “menurut Mahkamah:

**Pemohon selaku pendukung salah satu pasangan calon tidak ada relevansinya dengan permohonan *a quo* karena Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* sebab Pemohon bukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau pun walikota dan wakil walikota. Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d’interest*, *point d’action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**“ (*no action without legal connection*).**

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak

memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Akan tetapi, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Atas Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada Terhadap UUD Tahun 1945**

### **a. Bahwa pembentukan UU Pilkada sudah sejalan dengan amanat UUD Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011):**

- 1) Bahwa dalam pembukaan alinea ke-3 (ketiga) UUD Tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya dalam batang tubuh Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk memanifestasikan kedaulatan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat memilih kepala pemerintahan daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) melalui suatu pemilihan kepala daerah (Pilkada).
- 2) Bahwa dalam Pasal 18 ayat 4 UUD Tahun 1945 diatur lebih lanjut bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Maka dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dimaksud di atas, maka diwujudkan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah secara langsung dari, oleh dan untuk rakyat. Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis adalah UU Pilkada.
- 3) Bahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya UU Pilkada adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintahan daerah yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik seluruh masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan UUD Tahun 1945. Dengan demikian pasal *a quo* telah memenuhi

unsur sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011.

**b. Bahwa terhadap pokok permohonan pengujian Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:**

- (1) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kata “sejak” dalam Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum. DPR RI memberikan pandangan bahwa kata “sejak” dalam Pasal *a quo* tidaklah menyebabkan ketidakpastian hukum. Kata “sejak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai “kata penghubung untuk menandai mulai dari”. Artinya, kata “sejak” dalam Pasal *a quo* sebagai penegas bahwa penghitungan “3 hari kerja” dalam Pasal *a quo* dimulai dari diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU. Bahwa dengan adanya kata “sejak”, justru menimbulkan kepastian hukum dan tidak multitafsir karena memberikan kepastian kapan masa 3 (tiga) hari kerja untuk pengajuan permohonan tersebut dimulai.
- (2) Bahwa penggunaan kata “setelah” dalam pasal *a quo* dapat dimaknai “sesudah diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU”. Oleh karena itu dapat disimulasikan, apabila KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi pada hari Senin pukul 14.00, maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja untuk pengajuan permohonan dengan mengacu pada kata “sesudah diumumkannya penetapan” bisa diartikan hari Senin pukul 15.00, keesokan hari atau mungkin seminggu setelah penetapan rekapitulasi. Dengan demikian, tidak ada kepastian kapan masa 3 (tiga) hari kerja untuk pengajuan permohonan tersebut dimulai. DPR RI memberikan pandangan bahwa penggunaan kata “**setelah**” atau “**sesudah**” dalam Pasal *a quo* justru akan menimbulkan **ketidakpastian dan multitafsir**.
- (3) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan penggunaan kata “sejak” dalam Pasal *a quo* berimplikasi pada terjadinya selisih 1 (satu) hari jika dibandingkan menggunakan kata “setelah”. DPR RI memberikan pandangan bahwa **penambahan kata “hari”** dalam kutipan para Pemohon **tidaklah tepat** karena dalam Pasal *a quo* tidak terdapat kata “hari” sehingga **merubah kalimat maupun arti dari Pasal a quo**. Inilah yang menyebabkan terjadinya selisih 1 (satu) hari seperti yang didalilkan Para Pemohon.
- (4) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon bahwa pembatasan yang dibuat dan diberlakukan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada tidaklah memenuhi syarat-syarat pembatasan yang diatur pada Pasal 28J

ayat (2) UUD Tahun 1945, khususnya syarat “untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis”. DPR RI memberikan pandangan bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon *a quo*, maka perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum MK dalam Putusan Mahkamah No 114/PUU-VII/2009, tanggal 31 Desember 2009, yang antara lain sebagai berikut:

“... *Bahwa pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam memang dapat dirasa memberatkan bagi peserta Pemilu manakala hendak mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu kepada Mahkamah karena sistem Pemilu, kondisi geografis dan tingkat pemahaman serta partisipasi pemilih di Indonesia yang masih belum memungkinkan dilaksanakannya tahapan Pemilu secara efektif dan efisien sebagaimana yang dipraktikkan oleh negara-negara maju, namun demikian, hal tersebut **bukanlah menyangkut konstitusional suatu norma** karena pengaturan pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi;***

*Bahwa sepanjang petitum para Pemohon yang meminta agar pasal 74 ayat (3) UU MK harus dibaca bahwa hal tersebut tidak menghalangi pemohon perselisihan hasil pemilihan umum untuk mengajukan permohonan setelah selesainya tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sepanjang permohonan yang diajukan benar-benar signifikan mempengaruhi hasil Pemilu dan meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 74 ayat (3) tidak berlaku khusus bagi para Pemohon . Menurut Mahkamah, apabila penafsiran demikian dibenarkan oleh Mahkamah, justru akan dimanfaatkan oleh mereka yang selalu tidak puas dengan penetapan hasil Pemilu untuk selalu mengajukan permohonan keberatan hasil Pemilu kepada Mahkamah, sementara tahapan Pemilu dan agenda ketatanegaraan tetap harus berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian, penafsiran seperti itu justru akan menciptakan ketidakpastian hukum. Bahwa, tenggat waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2004 **tidak menghalangi para Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.***“

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Nomor 114/PUU-VII/2009 tersebut diatas, meskipun Undang-Undang yang diuji dalam Putusan 114/PUU-VII/2009 berbeda dengan perkara *a quo*, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni

mengenai jangka waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum maka perhitungan hukum dalam Putusan 114/PUU-VII/2009 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*. Bahwa yang dipersoalkan para Pemohon sesungguhnya bukan merupakan konstitusional suatu norma karena tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi serta tidak menghalangi para Pemohon yang ingin mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami  
Tim Kuasa Hukum  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.**  
(No. Anggota 227)

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.**  
(No. Anggota A-127)

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.**  
(No. Anggota A-376)

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.**  
(No. Anggota A-444)

**Mulfachri Harahap, SH.**  
(No. Anggota A-459)

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.**  
(No. Anggota A-128)

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.**  
(No. Anggota A-248)

**Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.**  
(No. Anggota A-377)

**Didik Mukrianto, SH., MH.**  
(No. Anggota A-437)

**H. Muslim Ayub, SH.**  
(No. Anggota A-458)

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.**  
(No. Anggota A-55)

**H. Aboe Bakar Al Habsy**  
(No. Anggota A-119)

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.**  
(No. Anggota A-528)

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.**  
(No. Anggota A-19)

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.**  
(No. Anggota A-559)